

P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PONIKAM, yang beralamat di Jalan Purbonegoro RT 015 RW 007, Desa Pesawahan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengurus DPP-GSPMII beserta anggota Direktorat Hukum dan Pembelaan DPP GSPMII yang beralamat di Jl. Gedung Wisma Nugraha Lt 4, No. 408, Jalan Raden saleh No.6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010/DPP-GSPMII/SK/JKT/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2507/SK/IX/2024/PN.SMG tanggal 3 September 2024, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, CABANG CILACAP yang beralamat di Jalan M.T Haryono, No. 168 Komplek Industri Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Dr. Solihin, S.H., M.H., C.Med., CAC dan Bambang Setyawan Djojo masing-masing sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H. dan kawan-kawan Paralegal dan Staf PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang berkedudukan di Tangerang, di Gedung Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang,

Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SAT-PHI.SMG/SK/LG/IX/2024/071 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 2739/SK/X//2024/PN.SMG tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2024 yang dilampiri Risalah atau Anjuran dari Mediator pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 September 2024, dibawah Register Perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, merupakan perusahaan Distribution Retail dengan format minimarket yang memiliki Gudang (*Distribution Center/DC*) dan toko/gerai-gerai dalam bentuk minimarket yang dikenal dengan Alfamart;
2. Bahwa Penggugat PONIKAM masuk bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cilacap sejak 9 Oktober 2004, NIK: 04100289, Menjalankan pekerjaan di Bagian/Jabatan: *Branch Warehouse Receiving Officer* menerima upah sebesar Rp. 4.652.847,00;
3. Bahwa timbulnya Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini berawal dari adanya informasi rencana mutasi Penggugat Ponikam dari *Distribution Center/DC* Cabang Cilacap Jawa Tengah ke *Distribution Center/DC* Palembang, Sumatera Selatan;
 - a. Bahwa atas pemberitahuan rencana mutasi tersebut, maka Penggugat Ponikam mengirimkan surat keberatan mutasi kepada PGAM *Distribution Center/DC* Cabang Cilacap tertanggal 19 Juni 2023;

- b. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 PUK GSPMII PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Cilacap sebagai kuasanya Penggugat Ponikam mengirimkan surat permohonan perundingan terkait PENOLAKAN MUTASI;
- c. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 telah dilakukan perundingan bipartit I terkait PENOLAKAN Penggugat Ponikam terhadap RENCANA MUTASI dari Distribution Center/DC Cabang Cilacap Jawa Tengah ke Distribution Center/DC Palembang, Sumatera Selatan, namun tidak tercapai kesepakatan;
- d. Disaat perundingan bipartite belum tercapai kesepakatan, secara sepihak Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.216189/SDM-SAT CLC/07.23 tertanggal 6 Juli 2023 Tentang Mutasi Penggugat Ponikam ke Distribution Center/DC Palembang pada terhitung sejak tanggal 16 Juli 2023;
- e. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 telah dilakukan perundingan bipartit II terkait PENOLAKAN MUTASI Penggugat Ponikam dari Distribution Center/DC Cabang Cilacap Jawa Tengah ke Distribution Center/DC Palembang, Sumatera Selatan, namun tidak tercapai kesepakatan;
- f. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Penggugat Ponikam mengirimkan surat balasan atas surat panggilan masuk bekerja dari PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Palembang, Sumatera Selatan kepada Penggugat Ponikam untuk masuk bekerja tanggal 28 Juli 2023 yang isinya menerangkan ketidakhadiran Penggugat Ponikam belum bisa masuk bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Palembang karena MENOLAK MUTASI dan sedang dilakukan upaya penyelesaian perundingan bipartite dangan PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Cilacap dan meminta kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Palembang Sumatera Selatan untuk tidak mengirimkan surat panggilan lagi;
- g. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan perundingan bipartit III terkait penolakan mutasi dan penolakan PHK Penggugat Ponikam yang sudah tidak diperbolehkannya masuk bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Cilacap, namun tidak tercapai kesepakatan;

- h. Bahwa tanggal 28 Juli 2023 PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Palembang mengirimkan surat panggilan ke II yang meminta Penggugat Ponikam untuk masuk bekerja pada tanggal 4 Agustus 2023 di PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Palembang;
- i. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Penggugat Ponikam mendapatkan surat No. 14886/SAT ER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, Perihal pemberitahuan PHK karena mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dan Penggugat Ponikam diminta datang ke PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 11 Agustus 2023;
- j. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, mengirimkan surat Penolakan terhadap surat PHK No. 14886/SAT ER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, karena PHK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan perundingan bipartite ke IV antara Penggugat Ponilkam dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang cilacap terkait penolakan mutasi yang di ikuti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun perundingan tidak tercapai kesepakatan dan di lanjutkan Mediasi;
- 4. Bahwa karena tidak tercapai penyelesaian secara bipartit, kemudian Penggugat melakukan upaya upaya penyelesaian melalui mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dengan mengirimkan surat 08/PUK-GSPMII/SAT/CLP/IX/2023 perihal Permohonan Mediasi tertanggal tanggal 4 September 2023;
 - Bahwa telah dilakukan sidang mediasi antara Kuasa Penggugat Ponikam dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya,Tbk. Cabang Cilacap namun tidak terjadi penyelesaian sehingga Pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap menerbitkan Surat Anjuran nomor 567/1890/32 tanggal 6 Oktober 2023;
 - Penggugat Ponikam telah mengirimkan surat jawaban Anjuran yang isinya MENOLAK, maka selanjutnya Pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap menerbitkan

Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 2 November 2023;

5. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Mutasi terhadap Penggugat Ponikam yang sudah bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cilacap dengan masa kerja lebih dari 19 (Sembilan belas) tahun ke Cabang di luar pulau Jawa terkesan ada upaya untuk membuat Penggugat tidak nyaman melakukan pekerjaan sehingga Tergugat terhindar dari kewajiban agar tidak membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk Menyatakan Surat No. 14886/SAT ER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan PHK dengan alasan Mangkir 5 hari berturut-turut batal demi hukum;
6. Bahwa tindakan Penggugat Ponikam yang melakukan penolakan terhadap mutasi merupakan tindakan indisipliner yaitu menolak perintah kerja, maka sudah selayaknya Tergugat memberikan sanksi Surat Peringatan pertama kepada Penggugat Ponikam, berdasar alasan hukum tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk :
 - Memerintahkan Tergugat memberikan sanksi Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada Penggugat Ponikam karena telah menolak perintah kerja;
 - Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
7. Bahwa karena tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Ponikam tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2023 Penggugat Ponikam tidak diperbolehkan masuk bekerja dan menjalankan kewajiban bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cilacap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

berturut-turut bukan dikarenakan Penggugat telah mangkir tidak masuk kerja dengan tanpa bukti dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan namun akibat dari penolakan perintah mutasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang telah mengakhiri hubungan kerjanya dengan Penggugat dengan alasan telah mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tidaklah tepat, tetapi putusnya hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena alasan Penggugat telah menolak perintah dari Tergugat yaitu enggan dimutasi di cabang Palembang, dan tindakan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 10 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Nomor 14886/SAT ER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan PHK batal demi hukum, dengan demikian petitum angka dua beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi sanksi Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat karena telah menolak perintah kerja;

Menimbang, bahwa terkait pemberian surat peringatan pertama, kedua atau ketiga/terakhir dari Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan hak dan kewenangan mutlak dari Tergugat sedang Majelis Hakim hanya berwenang memeriksa apakah peringatan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat melanggar atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat hanya berwenang menilai sah atau tidaknya surat peringatan tersebut sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan hukuman peringatan pertama kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka tiga tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka empat Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk mempekerjakan

kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewenangan mutasi karyawan merupakan kewenangan dan hak dari Tergugat sehingga wajib dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang menolak dimutasi oleh Tergugat adalah merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagai karyawan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

Menimbang, bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk bekerja pada Tergugat, namun faktanya Tergugat sudah tidak mau memperkerjakan Penggugat kembali sebagaimana perkara ini telah melalui perundingan di tingkat bipartit sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tanggal 5 Juli 2023, tanggal 14 Juli 2023, tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023, serta mediasi tingkat tripartit, namun tidak berhasil dan Tergugat tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk melakukan pemutusan hubungan kerjanya dengan Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor 14886/SAT ER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, sebagaimana ketentuan Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan dengan alasan Penggugat telah menolak perintah mutasi dari Tergugat, oleh karenanya petitum angka empat tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka lima Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat selama belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-8 tentang Surat Keputusan Nomor: 172506/SDM-SATCLC/10-14 Tentang Peralihan

Tugas Karyawan tanggal 10 Oktober 2014 telah diperoleh fakta masuk awal Penggugat bekerja pada Tergugat adalah sejak tanggal 9 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan maka Majelis Hakim berkesimpulan masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat selama 20 tahun 2 bulan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan dengan alasan Penggugat telah menolak perintah mutasi dari Tergugat, yang mana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Perusahaan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWTT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK sejumlah:

- Uang Pesangon : $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.652.847,00 = \text{Rp}20.937.811,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 7 \times \text{Rp}4.652.847,00 = \underline{\text{Rp}32.569.929,00}$
- Jumlah $= \text{Rp}53.507.740,00$

(Lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah rupiah);

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, olehkarena Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar upah yang belum dibayarkan terhitung sejak upah tidak dibayarkan lagi hingga putusan ini dibacakan (upah proses), berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat berhak atas upah proses selama 6 (enam bulan) sejumlah $6 \times \text{Rp}4.652.847,00 = \text{Rp}27.917.082,00$ (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum angka lima beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pada petitum angka enam Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan nilai gugatan dalam perkara *a quo* ternyata dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja & Waktu Istirahat, Alih Daya, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Nomor 14886/SAT ER/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan PHK dengan alasan Mangkir 5 hari berturut-turut batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan dengan alasan karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perusahaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses kepadaPenggugat sejumlah:

- a. Uang pesangon dan penghargaan masa kerja:

-Uang Pesangon:	0,5x9xRp4.652.847,00	=Rp20.937.811,00
-Uang Penghargaan Masa Kerja:	1x7x Rp4.652.847,00	= <u>Rp32.569.929,00</u>
Jumlah		=Rp53.507.740,00

- b. Upah proses:

-6x Rp4.652.847,00

=Rp27.917.082,00

TOTAL

=Rp81.424.822,00

(Delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada negara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H sebagai Hakim Ketua, GANDUNG LEDIYANTO, S.P., S.H. dan M. ALI IMRON, S.T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 diputus secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh UTAMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Ttd

Ttd

GANDUNG LEDIYANTO, S.P., S.H.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H

Ttd

M. ALI IMRON, S.T.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

UTAMA., S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan..... Rp81.000,00;

2. Meterai Putusan AkhirRp10.000,00;

JumlahRp91.000,00;

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Semarang

Panitera Tingkat Pertama

Dr. Ahyar Parmika S.H., M.H. - 197012271992031002

Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

